



PUTUSAN

Nomor 2942/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: 7371017010930001, umur 27 tahun (Makassar, 30 Oktober 1993), Agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, Nik: 7371100610930003, umur 27 tahun (Makassar, 06 Oktober 1993), Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan grab, tempat kediaman di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2020 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2942/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 15 Desember 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mariso, Kota

Halaman 1 dari 20 dari hal. putusan Nomor 2942/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah: 0070/01/IV/2015, tanggal 01 April 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 5 tahun 8 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, umur 5 Tahun (21 Juli 2015);

4. Bahwa sejak bulan Januari 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan secara terus menerus;

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut antara lain:

- a. Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga; dengan cara memukul badan Penggugat, bahkan dilakukan di depan orang tua Penggugat;
- b. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor (sundala) kepada Penggugat;
- c. Tergugat selalu mementingkan keinginannya dan selalu ingin menang sendiri (egois);

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 20 dari hal. putusan Nomor 2942/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya kedua pihak diawali dengan upaya perdamaian baik dimuka sidang maupun secara mediasi dengan memilih dan menetapkan Drs. H.M. Idris Abdir, S.H.,M.H. mediator Hakim Pengadilan Agama Makassar, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 12 Januari 2021.

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yaitu, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 dan tercatat di KUA Kec. Tamalate, Kota Makassar. Sesuai Akta Nikah Nomor: 0070/01/IV/2015 Tertanggal 1 April 2015.
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Muh. Tahir, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
3. Bahwa benar usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 5 tahun, 8 bulan dan telah melakukan hubungan sebagai suami isteri dan di karuniaai anak 1 orang anak yang bernama Mutiara Syawalia Mgfirah, umur 5 tahun;
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin ke 4 yaitu sejak bulan Januari 2018, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dengan alasan Tergugat yaitu kenyataannya Penggugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama sejak bulan Oktober 2020;
5. Bahwa dalil Penggugat pada poin ke 5 huruf a adalah tidak benar karena

Halaman 3 dari 20 dari hal. putusan Nomor 2942/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat, hanya waktu itu terjadi pertengkaran dan saling dorong mendorong akhirnya kepala Penggugat terbentur tembok dan itu tidak secara kesengajaan Tergugat;

6. Bahwa dalil Penggugat pada poin ke 5 huruf b adalah benar karena waktu itu Tergugat sementara emosi, dan dalil pada poin ke 5 huruf c adalah benar dan hal tersebut hanya untuk kepentingan bersama;

7. Bahwa benar dalil Penggugat pada poin ke 6 yaitu sejak bulan Oktober 2020 Penggugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan meninggalkan Tergugat;

8. Bahwa Tergugat pada dasarnya tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena masih sangat mencintai Penggugat dan tetap bermaksud masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama dengan Penggugat;

Beradasrkan semua rangkaian alasan tersebut diatas, mohon Majelis hakim pengadilan Agama Makassar berkenan memutuskan :

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat

Bahwa, atas jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan pada intinya Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat semula seperti telah terurai diatas;

Bahwa, atas replik dari Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula yaitu menolak dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 070/01/IV/2015 tanggal 01 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai yang cukup serta stempel pos, selanjutnya diberi tanda Bukti P.

2. Saksi-saksi:

Halaman 4 dari 20 dari hal. putusan Nomor 2942/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama:

1. Nama SAKSI, umur 40 tahun, dalam keterangannya dibawah sumpah secara agama islam dimuka sidang menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 April 2015 di Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal dan hidup bersama dan bertempat tinggal rumah kontrakan;
 - Bahwa selama perkawinannya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Mutiara Syawalia Magfirah, umur 5 tahun;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, karena Tergugat suka melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat hanya saksi tidak pernah menyaksikan dan hanya melihat bekas tindakan kekerasan yang sering saksi lihat;
 - Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 bulan, dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa menurut saksi telah diupayakan perdamaian kepada pihak Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa oleh pihak keluarga kedua pihak telah menasehati keduanya agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;
2. Nama SAKSI, umur 42 tahun, dibawah sumpahnya secara agama islam dimuka sidang menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 April 2015 di Kecamatan Mariso, Kota Makassar;

Halaman 5 dari 20 dari hal. putusan Nomor 2942/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal dan hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah kontrakan;
 - Bahwa selama perkawinannya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Mutiara Syawalia Magfirah, umur 5 tahun;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, karena Tergugat suka melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat dan hanya saksi tidak pernah menyaksikan dan hanya diberitahukan oleh orang tua jika Penggugat telah bertengkar lagi dengan Tergugat;
 - Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2020 atau hingga sekarang sudah kurang lebih 3 bulan, dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa menurut saksi telah diupayakan perdamaian kepada pihak Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa oleh pihak keluarga kedua pihak telah menasehati keduanya agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;
- Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat membenarkan keterangan Para saksi tersebut dan telah mencukupkan bukti-buktinya;
- Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat membantah sebagian dan sebagian lainnya diakui;
- Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi pertama:

1. Nama SAKSI, umur 52 tahun, dalam keterangannya dibawah sumpah secara agama islam dimuka sidang menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, karena saksi sebagai ayah kandung Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 April 2015 di Kecamatan Mariso, Kota Makassar;

Halaman 6 dari 20 dari hal. putusan Nomor 2942/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal dan hidup bersama dan bertempat tinggal rumah kontrakan;
 - Bahwa selama perkawinannya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Mutiara Syawalia Magfirah, umur 5 tahun;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, karena Tergugat suka melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat hanya saksi tidak pernah menyaksikan dan hanya melihat bekas tindakan kekerasan yang sering saksi lihat;
 - Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 bulan, dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa menurut saksi telah diupayakan perdamaian kepada pihak Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa oleh pihak keluarga kedua pihak telah menasehati keduanya agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;
2. Nama SAKSI, umur 53 tahun, dibawah sumpahnya secara agama islam dimuka sidang menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, karena saksi sebagai ibu Kandung Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 April 2015 di Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal dan hidup bersama dan bertempat tinggal rumah kontrakan;
 - Bahwa selama perkawinannya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Mutiara Syawalia Magfirah, umur 5 tahun;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, karena Tergugat suka melakukan tindakan

Halaman 7 dari 20 dari hal. putusan Nomor 2942/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap Penggugat hanya saksi tidak pernah menyaksikan dan hanya melihat bekas tindakan kekerasan yang sering saksi lihat;

- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 bulan, dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa menurut saksi telah diupayakan perdamaian kepada pihak Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa oleh pihak keluarga kedua pihak telah menasehati keduanya agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut, Tergugat membenarkannya sedang Penggugat membantahnya;

Bahwa, Tergugat di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan dan atau bukti-bukti lain yang hendak diajukannya;

Bahwa, selanjutnya pada hari persidangan tanggal 2 Februari 2021, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya yaitu bermaksud mau bercerai dengan Tergugat, sedang Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan juga yang pada pokoknya tetap pula pada jawaban semula yaitu menolak gugatan Penggugat dan masih berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya hidup bersama dengan Penggugat mengingat ada anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut, yang pada pokoknya Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat, maka

Halaman 8 dari 20 dari hal. putusan Nomor 2942/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam sebelum memasuki pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu mengupayakan perdamaian kepada kedua pihak sebagaimana maksud PERMA No. 1 Tahun 2016 yaitu dengan mediator Drs. H.M. Idris Abdir, S.H., M.H., namun ternyata tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 12 Januari 2021.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tertanggal 15 Desember 2020, dimana isi dan maksud gugatannya pada pokoknya Penggugat menghendaki perceraian dengan Tergugat dengan dalil-dalil yaitu sejak bulan Januari 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan sudah mulai goyah selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan adapun yang menjadi penyebabnya yaitu Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat dengan memukul badan Penggugat bahkan dilakukan didepan orang tua Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor (seperti sundala) kepada Penggugat, juga Tergugat selalu mementingkan keinginannya dan selalu mau menang sendiri atau egois, dan sebagai puncak perselisihan telah terjadi sejak bulan Oktober 2020, dan saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama adalah Penggugat hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan berurut-turut, dan selama itu pula tidak ada lagi hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, maka pertama-tama akan dipertimbangkan hubungan hukum (legal standing) antara Penggugat dan Tergugat apakah benar sebagai suami isteri sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan pengakuan Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat dan bukti P., maka berdasarkan bukti surat bukti P, yaitu berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah dan Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 070/01/IV/2015 tanggal 01 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai yang cukup,

Halaman 9 dari 20 dari hal. putusan Nomor 2942/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah, menikah pada tanggal 01 April 2015 di Wilayah KUA Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkwalitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (mempunyai legal standing);

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka ternyata Penggugat adalah penduduk Kota Makassar, dan menurut Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, maka gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, maka dipersidangan telah terjadi jawab menjawab, replik dan duplik antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara lisan, pada pokoknya sebagian dibenarkan (vide posita poin ke 1, 2, dan 3), dan sebahagian lainnya dibantah yaitu termuat dalam jawaban Tergugat pada posita poin ke 4 huruf a, dimana Tergugat membantahnya karena waktu itu terjadi dorong mendorong antara Penggugat dan Tergugat akhirnya Tergugat mendorong Penggugat dan terbentur kepala Penggugat ditembok hal inilah menurut Penggugat telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ternyata dalam jawaban Tergugat yang pada pokoknya dapat dipahami bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan dapat dipahami dalam jawaban Tergugat pada:

- Poin ke 4 huruf a dan seterusnya dimana Tergugat mengaku benar telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak sengaja mendorong Penggugat akhirnya terbentur kepalanya ditembok dan itu bukan atas kesengajaan Tergugat membentur kan kepala Penggugat ditembok;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut (jawaban, replik dan duplik), maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yaitu:

Halaman 10 dari 20 dari hal. putusan Nomor 2942/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?;
2. Apakah dari pertengkaran itu kedua pihak sudah tidak dapat lagi dirukunkan dalam artian rumah tangganya telah pecah?
3. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020, atau sampai dengan sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan berturut-turut?;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat yang pada pokoknya dibenarkan jika telah terjadi tindakan kekerasan terhadap Penggugat akan tetapi pada pokoknya Tergugat mengakui jika hal tersebut tidak ada unsur kesengajaan karena antara Penggugat dan Tergugat waktu itu terjadi dorong mendorong dan pada akhirnya Penggugat terbentur kepalanya ditembok, dan sebagai puncak perselisihan tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama sejak bulan Oktober 2020, atau hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan berturut-turut;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara kedua pihak, maka dalam perkara a quo, berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor: 266 K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994, Majelis Hakim tidak perlu lagi mencari kesalahan antara kedua pihak yaitu siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dalam artian tidak perlu mencari sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara kedua pihak.

Menimbang, bahwa yang perlu dan paling mendasar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, atau dalam artian apakah dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah kuat dugaan bahwa perselisihan antara kedua pihak tersebut sudah tidak dapat lagi dirukunkan dan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yaitu apabila pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah

Halaman 11 dari 20 dari hal. putusan Nomor 2942/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah, berarti hati kedua pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan dalam rumah tangganya telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat yang pernah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020, atau hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan berturut-turut, hal mana telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin ke 7 dan keterangan Para saksi tersebut berdasarkan Pasal 308 R.Bg, maka kesaksian Para saksi dapat diterima;

Menimbang, bahwa demikian pula Para saksi Tergugat dalam keterangannya dibawah sumpah menerangkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 3 bulan berturut-turut, dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun antara kedua pihak berbeda pendapat dalam membangun rumah tangganya, dimana Tergugat tetap masih ingin mempertahankan rumah tangganya hidup bersama dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak dapat lagi diajak untuk berdamai dengan Tergugat, maka suatu pertanda yang menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga mereka telah tidak harmonis akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sehingga telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 atau hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan berturut-turut (vide keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat) atau sejak diajukannya gugatan ini, hal mana memberikan indikasi bahwa kehidupan rumah tangga keduanya benar-benar telah tidak harmonis lagi sehingga rumah tangga seperti ini dapat dikategorikan telah pecah yaitu selama pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 kedua pihak tidak pernah lagi saling memperhatikan tanggung jawab masing-masing sebagai pihak suami dan pihak isteri, dan selama pisah tempat tinggal Penggugat tidak ada kesadaran sebagai isteri akan kembali hidup rukun, bahkan sejak

Halaman 12 dari 20 dari hal. putusan Nomor 2942/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pergi meninggalkan Tergugat maka sejak itu pula telah pisah tempat tinggal sehingga dengan demikian oleh Majelis Hakim dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus, dan sudah tidak ada harapan lagi akan kembali hidup rukun dan atau keduanya tidak dapat lagi didamaikan.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat tersebut mengacuh kepada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat sebagai saksi keluarga dekat;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mempertahankan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P. yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelin, selanjutnya dapat diterima dan merupakan alat bukti secara sah, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan cukup, dan telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing 1. SAKSI, (saudara/kakak kandung Penggugat) dan 2. SAKSI (kakak kandung Penggugat), kedua saksi tersebut masing-masing adalah keluarga dekat Penggugat, dan berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 308 R.Bg, maka keterangan Para saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat yang mengetahui dan melihat sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan berturut-turut atau sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sebelumnya diawali dengan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat dengan masalah Tergugat yang suka bertindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Halaman 13 dari 20 dari hal. putusan Nomor 2942/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi melakukan upaya perdamaian kepada kedua pihak, dengan menyatakan Penggugat telah diupayakan dengan dinasehati oleh ibu kandung Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami isteri telah berpisah dalam hal ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka suatu pertanda tidak ada lagi kecocokan antara keduanya, karena ternyata pada awalnya masih satu rumah yaitu bertempat tinggal di rumah kontrakan, Wilayah Kota Makassar, dan sekarang Penggugat telah pergi dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa sejak kejadian tersebut yaitu sejak bulan Oktober 2020, maka sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak pernah lagi kembali hidup rukun, bahkan telah terjadi permusuhan secara terus menerus dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal walaupun Tergugat masih megharapkan Penggugat agar kembali hidup bersama dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat pada kenyataannya telah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam rumah tangga tersebut dapat dikategorikan telah pecah (broken marriage), sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi oleh kedua pihak oleh karenanya lebih baik diputuskan ikatan perkawinannya agar masing-masing bebas dari penderitaan dan tekanan batin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa sebagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah digambarkan di muka, maka menunjukkan keadaan rumah tangga keduanya telah rapuh dan telah kehilangan sendi-sendi perkawinan yaitu ikatan batin dalam hubungan suami isteri dalam mewujudkan suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata tidak terwujud lagi antara keduanya.

Halaman 14 dari 20 dari hal. putusan Nomor 2942/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yaitu “ perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang selama ini telah pisah tempat dengan Penggugat, maka menurut Majelis Hakim adalah suatu pengakuan dalam rumah tangga mereka telah tidak harmonis dan dikuatkan dengan keterangan para saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut diatas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 01 April 2015, di Wilayah Kantor KUA Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 5 tahun 8 bulan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Mutiara Syawalia Magfirah, umur 5 tahun;
4. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 dan atau selama kurang lebih 3 (bulan berturut-turut);
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian baik dimuka persidangan, dan pula melalui mediasi oleh mediator namun tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk berniat rukun kembali membina rumah tangganya, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya

Halaman 15 dari 20 dari hal. putusan Nomor 2942/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian rumah tangga mereka dapat dianggap telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, maka Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999, yaitu hal ini dapat dipahami oleh karena terjadinya percekocan terus menerus yang sudah tidak dapat lagi didamaikan dan telah terbukti dari keterangan Para saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 atau hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan berturut-turut sehingga kedua pihak tidak dapat lagi dimungkinkan kembali hidup bersama sebagai suami isteri.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT, namun begitu dalam keadaan suami isteri yaitu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (Achmad Hari Tamtomo) kepada Penggugat (Widowati), Halmana

Halaman 16 dari 20 dari hal. putusan Nomor 2942/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Hal mana sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam:

1. Dalam Fiqh Sunnah Juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Asy Syifa mengatakan sebagai berikut :

ينبغي ان يكون الى الفرقة سبل ما ولايسد ذلك من كل وجه لأن حسم اسباب التوصل الى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من المض
هال من الطابع ما لا ينافى بعض الطابع وكما لا ينافى الجمعيه من ذلك الشرع والى خلاف ذلك تنغصت
المعايش

Artinya :

“Seyogyanya jalan menuju perceraian tidak ditutup total karena hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya bahaya dan kerusakan, diantaranya karena karakteristik manusia itu satu dengan yang lain tidak selalu ada kecocokan, maka kalau dipaksa untuk tidak berpisah akan semakin menambah keburukan dan meningkat perselisihan itu sehingga kehidupan akan menjadi suram”;

2. Dalam kitab Al mar’ah Bainal Fiqh Wal Qonun, sebagai berikut:

ولاخير فى اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تأفها فى ان كان من الخير
ان تنتهى العلة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما مشيراً الى الحياة يجمعه
الطمأنينة والاستقرار

Halaman 17 dari 20 dari hal. putusan Nomor 2942/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : "Tidak baik mengumpulkan dua orang yang tidak mungkin dapat disatukan, dan apapun yang menyebabkan timbulnya sengketa ini besar atau kecil namun yang jelas baik adalah mengakhirinya hubungan perijodohan mereka, barangkali (sesudah itu) Allah akan menganugerahi masing-masing pasangan baru, yang demikian akan diperoleh ketenangan dan ketentraman";

3. Qaidah Ushul Fiqh yang artinya "Apabila terjadi dua kemadharatan/bahaya dalam satu kasus, maka bahaya yang paling ringan harus didahulukan";

Dalam kasus ini ada dua bahaya/mudharat yaitu mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa dan perceraian yang sangat dimurkai Allah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, perceraian lebih kecil bahayanya dibanding mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa kondisinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan kondisi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah terurai diatas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Ayu Dian Damayanti binti Muh. Ali);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 18 dari 20 dari hal. putusan Nomor 2942/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 332 .000.00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilakhir 1442 Hijeriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurjaya,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rahmat, dan Drs. Hasbi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hanisang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Drs. H. Rahmat

Dra. Hj. Nurjaya,M.H.

Hakim Anggota

Drs. Hasbi, M.H.

Panitera pengganti,

Dra. Hanisang

Halaman 19 dari 20 dari hal. putusan Nomor 2942/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. ATK : Rp. 50.000,-
 3. Panggilan : Rp. 210.000,-
 4. PNPB Panggilan: Rp. 20.000,-
 5. Redaksi : Rp. 10.000,-
 6. Materai : Rp. 12.000,-
- Jumlah : Rp. 332.000,-(tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Halaman 20 dari 20 dari hal. putusan Nomor 2942/Pdt.G/2020/PA.Mks.